



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suraga Bin Sukarya;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/20 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan MP. Prapatan XIII RT.004 RW.003 Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan Kabupaten Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 06 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 03 Februari 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 10 Februari 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 04 Maret 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 09 Maret 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURAGA bin SUKARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SURAGA bin SUKARYA dengan hukuman penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar bukti transfer dari Rekening BRI milik sdr. YENI NURWIDAYATI ke rekening BRI atas nama sdr. SURAGA dengan nomor rekening 0834-01-00-3624531 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. SURAGA pada tanggal 24 November 2018 ;
Dikembalikan kepada saksi KARMAJI ;
4. Menetapkan supaya terdakwa SURAGA bin SUKARYA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutan semula sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-75/M.5.34/Eoh.2/12/2020, tertanggal 06 Januari 2021 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa SURAGA Bin SUKARYA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2013, atau pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di dusun Keras Kulon I Rt.001 Rw.001 Desa Keras Kulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awal mulanya terdakwa mendapat nomor telepon saksi korban KARMAJI melalui saudaranya yaitu saksi EKO SOESHANTO kemudian terdakwa menghubungi saksi korban KARMAJI dan dalam percakapannya terdakwa mengatakan dapat membantu saksi korban KARMAJI supaya anaknya yaitu saksi ANDIKA DESIMA SANTRI masuk dan diterima menjadi Anggota Polri melalui jalur khusus mendaftar melalui Polda Metro Jaya dengan syarat-syarat melengkapi administrasi fotocopy ijazah SD sampai dengan SLTA, foto copy KTP, Akte Kelahiran, SKCK, Surat Dokter dan Keterangan Bebas Narkoba, serta membayar uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan tidak meminta semua dan hanya tanda jadi atau DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan oleh karena saksi ANDIKA DESIMA SANTRI masih KTP Ngawi lalu terdakwa menjanjikan akan memindahkan KTP Bekasi agar dapat mendaftar di Polda Metro Jaya, atas kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut saksi korban tidak merasa curiga dan percaya kepada terdakwa ;
- Kemudian sekitar bulan Januari 2013 ketika saksi korban KARMAJI berada dirumahnya di dusun Keras Kulon I Rt.001 Rw.001 Desa Keras Kulon



Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi terdakwa menghubungi melalui telepon saksi korban dalam percakapannya terdakwa mengatakan : *"pak niki sampun wancine pendaftaran bintanga Polri, cepet cepet dikirim nggeh nyotronipun DP lima puluh juta rupiah ; pun pak njenengan mboten usah samar, mangke nek mboten dados artonipun njenengan balik"* (**pak ini sudah waktunya pendaftaran bintanga Polri, cepat-cepat dikirim ya uang tanda jadi/DP sebesar lima puluh juta rupiah, pak KARMAJI nggak usah khawatir, kalau nantinya tidak diterima uangnya kembali**), atas kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut saksi korban KARMAJI yakin dan percaya kepada terdakwa yang dapat memasukkan anaknya menjadi anggota Polri, selanjutnya Saksi korban KARMAJI memenuhi persyaratan-persyaratannya yaitu melalui saksi YENI NURHIDAYATI mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa untuk membayar tanda jadi atau DP yang diminta oleh terdakwa, namun setelah terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa tidak mendaftarkan saksi ANDIKA DESIMA SANTRI menjadi anggota Polri melalui jalur khusus di Polda Metro Jaya dan uang transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi korban KARMAJI tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa meminta ijin dari saksi korban ;

- Bahwa setelah saksi korban KARMAJI mengetahui anaknya gagal diterima menjadi anggota Polri sebagaimana janjinya terdakwa, lalu terdakwa membuat surat pernyataan tanggal tanggal 24 November 2018 yang isinya sanggup mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan batas tempo Bulan Januari 2019 namun sampai dengan saat ini terdakwa belum dapat memenuhi janji untuk mengembalikan uang kepada saksi korban, sehingga saksi korban melaporkan ke Polres Ngawi guna Proses Hukum lebih lanjut ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KARMAJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SURAGA Bin SUKARYA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2013, atau pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di dusun Keras Kulon I Rt.001 Rw.001 Desa Keras Kulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awal mulanya terdakwa mendapat nomor telepon saksi korban KARMAJI melalui saudaranya yaitu saksi EKO SOESHANTO kemudian terdakwa menghubungi saksi korban KARMAJI dan dalam percakapannya terdakwa mengatakan dapat membantu saksi korban KARMAJI supaya anaknya yaitu saksi ANDIKA DESIMA SANTRI masuk dan diterima menjadi Anggota Polri melalui jalur khusus mendaftar melalui Polda Metro Jaya dengan syarat-syarat melengkapi administrasi fotocopy ijasah SD sampai dengan SLTA, foto copy KTP, Akte Kelahiran, SKCK, Surat Dokter dan Keterangan Bebas Narkoba, serta membayar uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan tidak meminta semua dan hanya tanda jadi atau DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan oleh karena saksi ANDIKA DESIMA SANTRI masih KTP Ngawi lalu terdakwa menjanjikan akan memindahkan KTP Bekasi agar dapat mendaftar di Polda Metro Jaya, atas kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut saksi korban tidak merasa curiga dan percaya kepada terdakwa ;
- Kemudian sekitar bulan Januari 2013 ketika saksi korban KARMAJI berada dirumahnya di dusun Keras Kulon I Rt.001 Rw.001 Desa Keras Kulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi terdakwa menghubungi melalui telepon saksi korban dalam percakapannya terdakwa mengatakan *"pak niki sampun wancine pendaftaran bintanga Polri, cepet cepet dikirim nggeh nyotronipun DP lima puluh juta rupiah ; pun pak njenengan mboten usah samar, mangke nek mboten dados artonipun njenengan balik"* **(pak ini sudah waktunya pendaftaran bintanga Polri, cepat-cepat dikirim ya uang tanda jadi/DP sebesar lima puluh juta rupiah, pak KARMAJI nggak usah khawatir, kalau nantinya tidak diterima uangnya kembali)**, atas kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut saksi korban KARMAJI yakin dan percaya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ngw



kepada terdakwa yang dapat memasukkan anaknya menjadi anggota Polri, selanjutnya Saksi korban KARMAJI memenuhi persyaratan-persyaratannya yaitu melalui saksi YENI NURHIDAYATI mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa untuk membayar tanda jadi atau DP yang diminta oleh terdakwa, namun setelah terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa tidak mendaftarkan saksi ANDIKA DESIMA SANTRI menjadi anggota Polri melalui jalur khusus di Polda Metro Jaya dan uang transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi korban KARMAJI dan uang tersebut setelah dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri lalu terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa meminta ijin dari saksi korban ;

- Bahwa setelah saksi korban KARMAJI mengetahui anaknya gagal diterima menjadi anggota Polri sebagaimana janjinya terdakwa, lalu terdakwa membuat surat pernyataan tanggal tanggal 24 November 2018 yang isinya sanggup mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan batas tempo Bulan Januari 2019, namun sampai dengan saat ini terdakwa belum dapat memenuhi janji untuk mengembalikan uang kepada saksi korban, sehingga saksi korban melaporkan ke Polres Ngawi guna Proses Hukum lebih lanjut ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KARMAJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Karmaji** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;



- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi sebagai korban penipuan dengan dalih bisa memasukkan menjadi anggota Polisi dengan syarat membayar sejumlah uang ;
- Bahwa saksi dapat berhubungan dan komunikasi dengan terdakwa diperkenalkan oleh keponakannya yaitu saksi EKO SOESHANTO yang bekerja sebagai Polisi yang dinasnya di Polres Jakarta Selatan ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 saksi EKO SOESHANTO yang memberitahukan dan memperkenalkan saksi dengan terdakwa SURAGA yang memberitahukan kalau terdakwa SURAGA sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Polres Jakarta Selatan sering memasukkan orang diterima menjadi anggota Polri ;
- Bahwa selang seminggu kemudian saksi dihubungi melalui telephone oleh terdakwa yang pada saat itu mengaku bernama SURAGA yang bekerja sebagai PNS Polres Jakarta Selatan yang menjanjikan dapat membantu memasukkan anak saksi yang bernama ANDIKA DESIMA SANTRI diterima menjadi anggota Polisi ;
- Bahwa pada saat saksi ditelphone terdakwa SURAGA menanyakan apakah benar anaknya akan mendaftarkan anggota Polri, dan saksi membenarkan, lalu terdakwa mengatakan sanggup untuk memasukkan anak saksi diterima menjadi anggota Polri dengan melalui jalur khusus melalui Polda Metro Jaya, dan anaknya harus melengkapi administrasi yaitu fotocopy ijazah SD sampai dengan SLTA, foto copy KTP, Akte Kelahiran, SKCK, Surat Dokter dan Keterangan Bebas Narkoba, dan membayar uang sebesar Rp.100.000. 000,- (seratus juta rupiah) namun uangnya tidak perlu diserahkan seluruhnya terdakwa hanya meminta tanda jadi atau DP Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu;
- Bahwa atas kata-kata yang disampaikan terdakwa SURAGA tersebut saksi percaya kepada terdakwa SURAGA dan menyanggupi untuk mentransfer uang tanda jadi atau DP ke nomor Rekening terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga menjanjikan untuk membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bekasi anaknya (sdr. ANDIKA DESIMA SANTRI) yang katanya sebagai syarat masuk/mendaftar menjadi anggota Polri melalui Polda Metro Jaya ;
- Bahwa terdakwa juga menjanjikan apabila anaknya yang mendaftar untuk menjadi anggota Polri gagal maka uang akan dikembalikan ;
- Bahwa terdakwa SURAGA sekitar akhir bulan Januari 2013 kembali menghubungi saksi kembali dan menginformasikan kalau pendaftaran



akan segera dibuka dan meminta saksi untuk anaknya segera melengkapi admistrasinya dan meminta saksi segera sudah untuk mentransfer uang tanda jadi atau DP ke nomor Rekening an. SURAGA ke No.Rekening 0834-01-00-3624531 ;

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 untuk yang pertama kalinya saksi menyuruh anaknya yaitu saksi YENI NUR WIDAYATI untuk mentransfer uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tanda jadi atau DP kepada terdakwa ke nomor Rekening an. SURAGA dengan No.Rekening 0834-01-00-3624531 ;
- Bahwa saksi mentrasfer uang lagi untuk yang keduanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Jadi uang yang saksi transfer ke rekening terdakwa seluruhnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi mentransfer uang dan melengkapi administrasi fotocopy ijasah SD sampai dengan SLTA, foto copy KTP, Akte Kelahiran, SKCK, Surat Dokter dan Keterangan Bebas Narkoba, kepada terdakwa, namun anaknya yang bernama ANDIKA DESIMA SANTRI juga belum dipanggil untuk mengikuti tes di Polda Metro Jaya ;
- Bahwa sesuai dengan janji terdakwa sendiri kepada saksi, dan oleh karena anak saksi gagal menjadi anggota Polri maka uangnya Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang saksi transfer ke rekening terdakwa tersebut saksi minta kembali, akan tetapi setiap saksi meminta kepada terdakwa dari tahun 2014 sampai bulan Nopember 2018 terdakwa selalu beralasan hanya janji janji saja ;
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2018 terdakwa surat pernyataan tanda tangan diatas meterai yang isinya terdakwa sanggup mengembalikan uang saksi namuin sampai dengan bulan Juli 2019 terdakwa juga belum mengembalian uang saksi, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2019 saksi melaporkan ke Kepolisian Resort Ngawi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan oleh terdakwa uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Yeni Nurwidayati** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap orang tua saksi dengan dalih bisa memasukkan adiknya (sdr. ANDIKA DESIMA SANTRI) menjadi anggota Polisi dengan cara syarat membayar sejumlah uang dan melengkapi syarat administrasi lainnya ;
- Bahwa yang telah dijanjikan untuk dicarikan pekerjaan sebagai anggota Polisi oleh terdakwa tersebut adalah bapak saksi (saksi KARMAJI) yang akan mencarikan pekerjaan adik saksi (sdr. ANDIKA DESIMA SANTRI) ;
- Bahwa saksi pada waktu kejadiannya terdakwa berhubungan dan komunikasi dengan bapak saksi (saksi KARMAJI) sekitar bulan Januari 2013 saat bapaknya diperkenalkan oleh keponakannya yaitu saksi EKO SOESHANTO yang bekerja sebagai Polisi yang dinasnya di Polres Jakarta Selatan ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 saksi EKO SOESHANTO yang memberitahukan dan memperkenalkan saksi dengan terdakwa SURAGA yang memberitahukan kalau terdakwa SURAGA sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Polres Jakarta Selatan sering memasukkan orang diterima menjadi anggota Polri ;
- Bahwa selang seminggu kemudian saksi dihubungi melalui telephone oleh terdakwa yang pada saat itu mengaku bernama SURAGA yang bekerja sebagai PNS Polres Jakarta Selatan yang menjanjikan dapat membantu memasukkan adik saksi yang bernama ANDIKA DESIMA SANTRI diterima menjadi anggota Polisi ;
- Bahwa pada saat bapaknya ditelphone terdakwa SURAGA menanyakan apakah benar anaknya akan mendaftarkan anggota Polri, dan bapaknya membenarkan, lalu terdakwa mengatakan sanggup untuk memasukkan adiknya diterima menjadi anggota Polri dengan melalui jalur khusus melalui Polda Metro Jaya, dan harus melengkapi administrasi yaitu fotocopy ijasah SD sampai dengan SLTA, foto copy KTP, Akte Kelahiran, SKCK, Surat Dokter dan Keterangan Bebas Narkoba, dan membayar uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun uangnya tidak perlu diserahkan seluruhnya terdakwa hanya meminta tanda jadi atau DP Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu ;
- Bahwa atas kata-kata yang disampaikan terdakwa SURAGA tersebut bapaknya percaya kepada terdakwa SURAGA dan menyanggupi untuk mentransfer uang tanda jadi atau DP ke nomor Rekening terdakwa ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga menjanjikan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bekasi anaknya (sdr. ANDIKA DESIMA SANTRI) yang katanya sebagai syarat masuk/mendaftar menjadi anggota Polri melalui Polda Metro Jaya ;
- Bahwa terdakwa juga menjanjikan apabila sdr. ANDIKA DESIMA SANTRI yang mendaftar untuk menjadi anggota Polri gagal maka uang akan dikembalikan ;
- Bahwa terdakwa SURAGA sekitar akhir bulan Januari 2013 kembali menghubungi bapaknya kembali dan menginformasikan kalau pendaftaran akan segera dibuka dan meminta bapaknya untuk segera melengkapi admistrasinya dan meminta bapaknya segera sudah untuk mentransfer uang tanda jadi atau DP ke nomor Rekening an. SURAGA ke No.Rekening 0834-01-00-3624531 ;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 untuk yang pertama kalinya saksi disuruh bapaknya untuk menstransfer uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tanda jadi atau DP kepada terdakwa ke nomor Rekening an. SURAGA dengan No.Rekening 0834-01-00-3624531 ;
- Bahwa kemudian saksi mentrasfer uang lagi untuk yang keduanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Jadi uang yang saksi transfer ke rekening terdakwa seluruhnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi mentransfer uang dan melengkapi administrasi fotocopy ijasah SD sampai dengan SLTA, foto copy KTP, Akte Kelahiran, SKCK, Surat Dokter dan Keterangan Bebas Narkoba, kepada terdakwa, namun adiknya yang bernama ANDIKA DESIMA SANTRI juga belum dipanggil untuk mengikuti tes di Polda Metro Jaya ;
- Bahwa sesuai dengan janji terdakwa sendiri kepada bapaknya, dan oleh karena adiknya gagal menjadi anggota Polri maka uangnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saksi transfer ke rekening terdakwa tersebut oleh bapaknya diminta kembali, akan tetapi setiap bapaknya meminta kepada terdakwa dari tahun 2014 sampai bulan Nopember 2018 terdakwa selalu beralasan hanya janji janji saja ;
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2018 terdakwa membuat surat pernyataan tanda tangan diatas meterai yang isinya terdakwa sanggup mengembalikan uang kepada bapaknya, namun sampai dengan bulan Juli 2019 terdakwa juga belum mengembalian uangnya, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2019 bapaknya melaporkan ke Kepolisian Resort Ngawi ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ngw



- Bahwa atas kejadian tersebut bapak saksi (saksi KARMAJI merasa dirugikan oleh terdakwa uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **Eko Soeshanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi KARMAJI dengan dalih bisa memasukkan adiknya (sdr. ANDIKA DESIMA SANTRI) menjadi anggota Polisi dengan cara syarat membayar sejumlah uang dan melengkapi syarat administrasi lainnya ;
- Bahwa yang telah dijanjikan untuk dicarikan pekerjaan sebagai anggota Polisi oleh terdakwa tersebut adalah saksi KARMAJI yang akan mencarikan pekerjaan anaknya (sdr. ANDIKA DESIMA SANTRI) ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 yang mengenalkan terdakwa yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Polres Jakarta Selatan dengan saudara saksi yang bernama Pak KARMAJI (korban) ;
- Bahwa saksi memperkenalkan antara terdakwa dengan Pak KARMAJI yang akan mencarikan pekerjaan menjadi anggota Polisi ;
- Bahwa setelah saksi memperkenalkan terdakwa dengan saksi KARMAJI selanjutnya terdakwa melalui telephone menghubungi saksi KARMAJI dan berkomunikasi dengan saksi KARMAJI yaitu sekitar akhir bulan Januari 2013 ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 saksi yang memberitahukan dan memperkenalkan saksi KARMAJI dengan terdakwa SURAGA yang memberitahukan kalau terdakwa SURAGA sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Polres Jakarta Selatan sering memasukkan orang diterima menjadi anggota Polri ;
- Bahwa selang seminggu kemudian saksi KARMAJI dihubungi melalui telephone oleh terdakwa dalam perbincangannya terdakwa menjanjikan dapat membantu memasukkan anaknya Pak KARMAJI yang bernama ANDIKA DESIMA SANTRI diterima menjadi anggota Polisi ;
- Bahwa pada saat saksi KARMAJI ditelphone saat itu terdakwa SURAGA menanyakan apakah benar anaknya Pak KARMAJI akan mendaftarkan anggota Polri, dan Pak KARMAJI membenarkan, lalu terdakwa



mengatakan sanggup untuk memasukkan anaknya diterima menjadi anggota Polri dengan melalui jalur khusus melalui Polda Metro Jaya, dan harus melengkapi administrasi yaitu fotocopy ijasah SD sampai dengan SLTA, foto copy KTP, Akte Kelahiran, SKCK, Surat Dokter dan Keterangan Bebas Narkoba, dan membayar uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun uangnya tidak perlu diserahkan seluruhnya terdakwa hanya meminta tanda jadi atau DP Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu ;

- Bahwa atas kata-kata yang disampaikan terdakwa SURAGA tersebut saksi KARMAJI percaya kepada terdakwa SURAGA dan menyanggupi untuk mentransfer uang tanda jadi atau DP ke nomor Rekening terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga menjanjikan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bekasi anaknya pak KARMAJI (sdr. ANDIKA DESIMA SANTRI) yang katanya sebagai syarat masuk/mendaftar menjadi anggota Polri melalui Polda Metro Jaya ;
- Bahwa terdakwa juga menjanjikan apabila sdr. ANDIKA DESIMA SANTRI yang mendaftar untuk menjadi anggota Polri gagal maka uang akan dikembalikan ;
- Bahwa terdakwa SURAGA sekitar akhir bulan Januari 2013 kembali menghubungi saksi KARMAJI kembali dan menginformasikan kalau pendaftaran akan segera dibuka dan meminta bapaknya untuk segera melengkapi admisitrasinya dan meminta bapaknya segera sudah untuk mentransfer uang tanda jadi atau DP ke nomor Rekening an. SURAGA ke No.Rekening 0834-01-00-3624531 ;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 untuk yang pertama kalinya saksi KARMAJI menyuruh saksi YENI NURWIDAYATI untuk menstransfer uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tanda jadi atau DP kepada terdakwa ke nomor Rekening an. SURAGA dengan No.Rekening 0834-01-00-3624531 ;
- Bahwa saksi YENI NURWIDAYATI mentrasfer uang lagi untuk yang keduanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Jadi uang yang saksi transfer ke rekening terdakwa seluruhnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi mentransfer uang dan melengkapi administrasi fotocopy ijasah SD sampai dengan SLTA, foto copy KTP, Akte Kelahiran, SKCK, Surat Dokter dan Keterangan Bebas Narkoba, kepada terdakwa,



namun adiknya yang bernama ANDIKA DESIMA SANTRI juga belum dipanggil untuk mengikuti tes di Polda Metro Jaya ;

- Bahwa sesuai dengan janji terdakwa sendiri kepada saksi KARMAJI, dan oleh karena anaknya saksi KARMAJI gagal menjadi anggota Polri maka uangnya Rp.50.000.000,- yang saksi YENI NURWIDAYATI transfer ke rekening terdakwa tersebut oleh saksi KARMAJI diminta kembali, akan tetapi setiap saksi KARMAJI meminta kepada terdakwa dari tahun 2014 sampai bulan Nopember 2018 terdakwa selalu beralasan hanya janji janji saja, selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2018 terdakwa membuat surat pernyataan tanda tangan diatas meterai yang isinya terdakwa sanggup mengembalikan uang kepada bapaknya, namun sampai dengan bulan Juli 2019 terdakwa juga belum mengembalikan uangnya, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2019 bapaknya melaporkan ke Kepolisian Resort Ngawi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi KARMAJI merasa dirugikan oleh terdakwa uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **Andri Budi, H, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi KARMAJI dengan dalih bisa memasukkan sdr. ANDIKA DESIMA SANTRI menjadi anggota Polisi dengan cara syarat membayar sejumlah uang ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Juli 2019 ada seseorang yang melaporkan dengan terjadinya penipuan dengan dalih bisa memasukkan menjadi anggota Polisi dengan syarat membayar sejumlah uang namun setelah uang diberikan tidak terlaksana, kemudian dilakukan penyelidikan dan terpenuhi 2 (dua) alat bukti dan ditingkatkan proses penyidikan dan penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan para saksi dan dari keterangan korban dan para saksi bahwa pelakunya adalah saudara Suraga ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 saksi bersama dengan Aiptu Yophi Dwina Saputra dan beberapa anggota yang lain berangkat ke Polresta Jakarta Selatan untuk mencari saudara Suraga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2013 saudara Suraga menghubungi saudara Karmaji dengan mengatakan bahwa dapat memasukkan anak saudara Karmaji menjadi anggota Polri dengan cara melengkapi administrasi dan membayar uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa tidak meminta semua dan hanya tanda jadi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan saudara Karmaji karena terdakwa sudah meminta uang Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi akhirnya saudara Karmaji percaya terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai PNS di Polres Jakarta Selatan ;
- Bahwa saudara Karmaji ke terdakwa melalui rekening anaknya yang bernama Yeni Nurwidayati yang pertama sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah gagal mencarikan pekerjaan menjadi anggota Polisi anaknya saudara KARMAJI ;
- Bahwa awal mulanya terdakwa mendapat nomor telepon saksi korban KARMAJI melalui saudaranya yaitu saksi EKO SOESHANTO ;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi korban KARMAJI dan dalam percakapannya terdakwa mengatakan dapat membantu saksi korban KARMAJI supaya anaknya yaitu saksi ANDIKA DESIMA SANTRI masuk dan diterima menjadi Anggota Polri melalui jalur khusus ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi KARMAJI untuk mendaftarnya melalui Polda Metro Jaya dengan syarat-syarat melengkapi administrasi fotocopy ijasah SD sampai dengan SLTA, foto copy KTP, Akte Kelahiran, SKCK, Surat Dokter dan Keterangan Bebas Narkoba ;
- Bahwa selain syarat administrasi tersebut terdakwa juga menyampaikan kepada saksi KARMAJI syarat yang lain juga membayar uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak meminta semua dan hanya tanda jadi atau DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan oleh karena

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ngw



saksi ANDIKA DESIMA SANTRI masih KTP Ngawi lalu terdakwa menjanjikan akan memindahkan KTP Bekasi agar dapat mendaftar di Polda Metro Jaya ;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 ketika saksi korban KARMAJI berada dirumahnya di dusun Keras Kulon I Rt.001 Rw.001 Desa Keras Kulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi terdakwa menghubungi melalui telephon saksi korban dalam percakapannya terdakwa mengatakan *“pak niki sampun wancine pendaftaran bintanga Polri, cepet cepet dikirim nggeh nyotronipun DP lima puluh juta rupiah, pun pak njenengan mboten usah samar, mangke nek mboten dados artonipun njenengan balik”* (pak ini sudah waktunya pendaftaran bintanga Polri, cepat-cepat dikirim ya uang tanda jadi/DP sebesar lima puluh juta rupiah, pak KARMAJI nggak usah khawatir, kalau nantinya tidak diterima uangnya kembali) ;
- Bahwa atas kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut saksi korban KARMAJI yakin dan percaya kepada terdakwa yang dapat memasukkan anaknya menjadi anggota Polri ;
- Bahwa saksi korban KARMAJI memenuhi persyaratan-persyaratannya yaitu melalui saksi YENI NURHIDAYATI mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa untuk membayar tanda jadi atau DP yang diminta oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa tidak mendaftarkan saksi ANDIKA DESIMA SANTRI menjadi anggota Polri melalui jalur khusus di Polda Metro Jaya dan uang transfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi korban KARMAJI tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentinganya sendiri tanpa meminta ijin dari saksi korban ;
- Bahwa setelah saksi korban KARMAJI mengetahui anaknya gagal diterima menjadi anggota Polri sebagaimana janjinya terdakwa tersebut, lalu terdakwa membuat surat pernyataan tanggal tanggal 24 November 2018 yang isinya sanggup mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan batas tempo Bulan Januari 2019 namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak dapat memenuhi janji untuk mengembalikan uang kepada saksi korban, sehingga saksi korban melaporkan ke Polres Ngawi ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti transfer dari Rekening BRI milik sdr. YENI NURWIDAYATI ke rekening BRI atas nama sdr. SURAGA dengan nomor rekening 0834-01-00-3624531 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. SURAGA pada tanggal 24 November 2018 ;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya terdakwa mendapat nomor telepon saksi korban KARMAJI melalui saudaranya yaitu saksi EKO SOESHANTO ;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi korban KARMAJI dan dalam percakapannya terdakwa mengatakan dapat membantu saksi korban KARMAJI supaya anaknya yaitu saksi ANDIKA DESIMA SANTRI masuk dan diterima menjadi Anggota Polri melalui jalur khusus ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi KARMAJI untuk mendaftarnya melalui Polda Metro Jaya dengan syarat-syarat melengkapi administrasi fotocopy ijasah SD sampai dengan SLTA, foto copy KTP, Akte Kelahiran, SKCK, Surat Dokter dan Keterangan Bebas Narkoba ;
- Bahwa selain syarat administrasi tersebut terdakwa juga menyampaikan kepada saksi KARMAJI syarat yang lain juga membayar uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak meminta semua dan hanya tanda jadi atau DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan oleh karena saksi ANDIKA DESIMA SANTRI masih KTP Ngawi lalu terdakwa menjanjikan akan memindahkan KTP Bekasi agar dapat mendaftar di Polda Metro Jaya ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 ketika saksi korban KARMAJI berada dirumahnya di dusun Keras Kulon I Rt.001 Rw.001 Desa Keras Kulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi terdakwa menghubungi melalui telepon saksi korban dalam percakapannya terdakwa mengatakan *"pak niki sampun wancine pendaftaran bintanga Polri, cepet cepet dikirim nggeh nyotronipun DP lima puluh juta rupiah, pun pak njenengan mboten usah samar, mangke nek mboten dados artonipun njenengan balik"* (pak ini sudah waktunya pendaftaran bintanga Polri, cepat-cepat dikirim ya uang tanda jadi/DP sebesar

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ngw



lima puluh juta rupiah, pak KARMAJI nggak usah khawatir, kalau nantinya tidak diterima uangnya kembali) ;

- Bahwa atas kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut saksi korban KARMAJI yakin dan percaya kepada terdakwa yang dapat memasukkan anaknya menjadi anggota Polri ;
- Bahwa saksi korban KARMAJI memenuhi persyaratan-persyaratannya yaitu melalui saksi YENI NURHIDAYATI mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa untuk membayar tanda jadi atau DP yang diminta oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa tidak mendaftarkan saksi ANDIKA DESIMA SANTRI menjadi anggota Polri melalui jalur khusus di Polda Metro Jaya dan uang transfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi korban KARMAJI tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa meminta ijin dari saksi korban ;
- Bahwa setelah saksi korban KARMAJI mengetahui anaknya gagal diterima menjadi anggota Polri sebagaimana janjinya terdakwa tersebut, lalu terdakwa membuat surat pernyataan tanggal tanggal 24 November 2018 yang isinya sanggup mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan batas tempo Bulan Januari 2019 namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak dapat memenuhi janji untuk mengembalikan uang kepada saksi korban, sehingga saksi korban melaporkan ke Polres Ngawi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KARMAJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Pertama Pasal 378 KUHP ;

Kedua Pasal 372 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur BarangSiapa ;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa Suraga Bin Sukarya** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa



membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa Suraga Bin Sukarya**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua dari dakwaan pasal ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian “Dengan Sengaja” dan “Melawan Hukum”. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam pengertian “*dengan sengaja dan melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan Undang-undang (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud “kesengajaan” adalah “menghendaki” dan “menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (S.R. Sianturi, 1989 : 167) ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS “kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang” (S.R. Sianturi, 1989 : 168) ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS (Moeljatno, 1987: 132), yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” (*wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, jika sudah demikian maka tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut POMPE (P.A.F. Lamintang, 1997 : 350) “melawan hukum” berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada sekedar bertentangan dengan undang-undang” ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam pengertian “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa Terdakwa **SURAGA bin SUKARYA** sekitar bulan Januari 2013 ketika saksi korban KARMAJI berada dirumahnya di dusun Keras Kulon I



Rt.001 Rw.001 Desa Keras Kulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi terdakwa menghubungi melalui telepon saksi korban dalam percakapannya terdakwa mengatakan kalau dapat membantu memasukkan anaknya saksi korban KARMAJI mencari pekerjaan dapat diterima menjadi Polisi dan atas kata-kata yang terdakwa sampaikan tersebut, lalu saksi korban KARMAJI yakin dan percaya kepada terdakwa yang dapat memasukkan anaknya menjadi anggota Polri ;

Menimbang bahwa saksi korban KARMAJI memenuhi persyaratan-persyaratannya yaitu melalui saksi YENI NURHIDAYATI mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa untuk membayar tanda jadi atau DP yang diminta oleh terdakwa tersebut, setelah terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa tidak mendaftarkan saksi ANDIKA DESIMA SANTRI menjadi anggota Polri melalui jalur khusus di Polda Metro Jaya dan uang transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi korban KARMAJI tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa meminta ijin dari saksi korban ;

Dengan demikian Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, serta tambahan nama sehingga tidak dikenali oleh orang lain ;

Menimbang bahwa martabat palsu artinya suatu pernyataan dari seseorang, bahwa dirinya ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu atau bersikap seakan-akan padanya ada sesuatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya sedangkan dengan Tipu muslihat artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain ;



Menimbang bahwa yang dimaksud unsur menggerakkan (*Bewegen*) disini adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Sedangkan unsur menyerahkan barang sesuatu selain dari penyerahan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa sekitar bulan Januari 2013 ketika saksi korban KARMAJI berada dirumahnya di dusun Keras Kulon I Rt.001 Rw.001 Desa Keras Kulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi terdakwa menghubungi melalui telepon saksi korban dalam percakapannya terdakwa mengatakan "*pak niki sampun wancine pendaftaran bintanga Polri, cepet cepet dikirim nggeh nyotronipun DP lima puluh juta rupiah pun pak njenengan mboten usah samar, mangke nek mboten dados artonipun njenengan balik*" (*pak ini sudah waktunya pendaftaran bintanga Polri, cepat-cepat dikirim ya uang tanda jadi/DP sebesar lima puluh juta rupiah, pak KARMAJI nggak usah khawatir, kalau nantinya tidak diterima uangnya kembali*), atas kata-kata yang disampaikan terdakwa tersebut saksi korban KARMAJI yakin dan percaya kepada terdakwa yang dapat memasukkan anaknya menjadi anggota Polri ;

Menimbang bahwa saksi korban KARMAJI memenuhi persyaratan-persyaratannya yaitu melalui saksi YENI NURHIDAYATI mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa untuk membayar tanda jadi atau DP yang diminta oleh terdakwa tersebut, setelah terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa tidak mendaftarkan saksi ANDIKA DESIMA SANTRI menjadi anggota Polri melalui jalur khusus di Polda Metro Jaya dan uang transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi korban KARMAJI tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa meminta ijin dari saksi korban. setelah saksi korban KARMAJI mengetahui anaknya gagal diterima menjadi anggota Polri sebagaimana janjinya terdakwa tersebut, lalu terdakwa membuat surat pernyataan tanggal tanggal 24 November 2018 yang isinya sanggup mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan batas tempo Bulan Januari 2019 namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak dapat memenuhi janji untuk mengembalikan uang kepada saksi korban, dan akhirnya sehingga saksi korban KARMAJI melaporkan ke Polres Ngawi ;

Dengan demikian Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan



Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah prilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar bukti transfer dari Rekening BRI milik sdr. YENI NURWIDAYATI ke rekening BRI atas nama sdr. SURAGA dengan nomor rekening 0834-01-00-3624531 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. SURAGA pada tanggal 24 November 2018



Oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut diatas barang bukti tersebut milik saksi Karmaji, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Karmaji ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Karmaji mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa Tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Suraga Bin Sukarya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suraga Bin Sukarya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti transfer dari Rekening BRI milik sdr. YENI NURWIDAYATI ke rekening BRI atas nama sdr. SURAGA dengan nomor rekening 0834-01-00-3624531 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. SURAGA pada tanggal 24 November 2018 ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Karmaji
6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, oleh Kami Erianto Siagian SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Luqmanulhakim, SH dan Achmad Fachrurrozi, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nur Wahyuni, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Wignyo Yulianto, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa ;

Hakimhakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luqmanulhakim, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti

Nur Wahyuni, S.H.